



P U T U S A N

No. 1618 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rudi Susanto alias A Ngian;**
tempat lahir : Belinyu;
umur / tanggal lahir : 40 tahun/16 Januari 1972;
jenis kelamin : Laki laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Parit 11 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
agama : Islam;
pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

Primair :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Rudi Susanto alias A Ngian** bersama dengan Andres (DPO) dan Gilang (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kolong bekas tambang pasir timah Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban Yanti dan Santi mereka yang melakukan, turut serta melakukan,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Acen (DPO) datang ke kontrakan Yanti dan Santi bersama dengan saksi Keju dengan membawa minuman bir, setelah minum-minum, A Cen (DPO) mengajak korban Yanti ke penginapan 2004 dengan kata-kata, "Yanti ayok kita ke Penginapan 2004 !" dan dijawab oleh korban Yanti, "Tidak mau !" selang beberapa saat kemudian ketika Saksi Angga Rian berada di teras rumah, Saksi Angga Rian didatangi oleh A Cen dan berkata kepada Saksi Angga Rian, " Besok pagi akan dibunuh ayuk kamu sama bibi kamu, yang akan dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan ini uang tiga ratus ribu dan jangan ngomong-ngomong siapa-siapa" . Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Angga Rian pergi ke kolong yang tidak jauh dari kontrakan Saksi Angga Rian untuk mencuci pakaian, ketika tiba di kolong tersebut Saksi Angga Rian melihat Terdakwa bersama Andres (DPO) dan Gilang (DPO) sedang bersembunyi di balik semak-semak, melihat hal tersebut, Saksi Angga Rian tidak menghiraukannya dan terus mencuci pakaian yang dibawa Saksi Angga Rian tersebut, kemudian setelah selesai mencuci pakaian Saksi Angga Rian kembali lagi ke kontrakan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Angga Rian melihat korban Yanti dan Santi pergi ke kolong untuk mencuci pakaian yang terletak tidak jauh dari kontrakan korban Yanti dan Santi tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Angga Rian pergi ke kolong tersebut untuk menemui korban Yanti dan Santi, ketika sampai di kolong Saksi Angga Rian melihat korban Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan korban Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO), setelah terjadi kejar-kejaran



tersebut, korban Yanti dan Santi terjatuh dan posisi korban Yanti berbalik menghadap ke arah Terdakwa sedangkan korban Santi juga terlentang karena dipaksa dalam posisi terlentang oleh Andres (DPO) dan selanjutnya korban Yanti berhasil ditangkap oleh Terdakwa sedangkan korban Santi juga berhasil ditangkap oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO). Setelah terjatuh dalam posisi terlentang tersebut lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban Yanti begitu juga dengan Andres (DPO) menarik celana dan celana dalam korban Santi sehingga berada di bawah lutut dan juga Andres (DPO) menurunkan celana dalam dan celana trainingnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam kemaluan korban Yanti secara berulang-ulang begitu pula dengan Andres (DPO) memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan Santi secara berulang-ulang. Setelah selesai menggagahi korban Yanti, untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa tersebut agar tidak diketahui dan tidak dilaporkan korban Yanti, maka selanjutnya Terdakwa mendekap mulut serta hidung korban Yanti dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa digunakan untuk memegang kedua tangan korban Yanti dari belakang dan selanjutnya dalam posisi korban Yanti terduduk, Terdakwa membenamkan korban Yanti ke dalam air (kolong), begitu pula dengan Andres (DPO) dan Gilang (DPO) dalam posisi jongkok, korban Santi ditenggelamkan oleh Andres (DPO) ke dalam air dengan cara tangan kanan Andres mendekap mulut serta hidung korban Santi dan tangan kiri mendorong bahu korban Santi agar masuk ke dalam air begitu juga dengan Gilang ikut memegang bahu korban Santi dengan kedua tangannya agar masuk ke dalam air sehingga sampai tidak bergerak lagi. Selanjutnya setelah tidak ada reaksi lagi dari korban Santi, Andres (DPO) yang melihat Terdakwa berusaha menenggelamkan korban Yanti langsung mengambil sepotong kayu yang tergeletak di pinggir kolong dan secara tiba-tiba Andres (DPO) memukul bahu bagian kanan korban Yanti sebanyak 2 (dua) kali dengan sepotong kayu segi dan selanjutnya Andres (DPO) memegang bahu bekas pukulan tersebut dan bersama dengan Terdakwa membenamkan korban Yanti ke dalam air (kolong), kemudian setelah beberapa saat dan tidak ada reaksi lagi dari korban Yanti, Terdakwa, Andres (DPO) dan Gilang (DPO) pergi meninggalkan korban Yanti dan Santi begitu saja;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, Sp.Kf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti PURNAMASARI binti Edih menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah,

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



bahu, dada, dan punggung serta anggota gerak atas dan bawah. Sebab kematian adalah karena luka memar di kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, Sp.Kf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Santi Nurhasanah binti Iwa Kartiwa menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, badan dan anggota gerak. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan sebab kematian adalah mati lemas akibat tenggelam. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Rudi Susanto alias A Ngian** bersama dengan Andres (DPO) dan Gilang (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kolong bekas tambang pasir timah Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu terhadap korban Yanti dan Santi, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Angga Rian pergi ke kolong yang tidak jauh dari kontrakan Saksi Angga Rian untuk mencuci pakaian, ketika tiba di kolong tersebut Saksi Angga Rian melihat Terdakwa bersama Andres (DPO) dan Gilang (DPO) sedang bersembunyi di balik semak-semak, melihat hal tersebut, Saksi Angga Rian tidak menghiraukannya dan terus mencuci pakaian yang dibawa Saksi Angga Rian tersebut, kemudian setelah selesai mencuci pakaian Saksi Angga Rian kembali lagi ke kontrakan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Angga Rian melihat korban Yanti dan Santi pergi ke kolong untuk mencuci pakaian yang terletak tidak jauh dari kontrakan korban Yanti dan Santi tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Angga Rian pergi ke kolong tersebut untuk menemui korban Yanti dan



Santi, ketika sampai di kolong Saksi Angga Rian melihat korban Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan korban Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO), setelah terjadi kejar-kejaran tersebut, korban Yanti dan Santi terjatuh dan posisi korban Yanti berbalik menghadap ke arah Terdakwa sedangkan korban Santi juga terlentang karena dipaksa dalam posisi terlentang oleh Andres (DPO) dan selanjutnya korban Yanti berhasil ditangkap oleh Terdakwa sedangkan korban Santi juga berhasil ditangkap oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO). Setelah terjatuh dalam posisi terlentang tersebut lalu secara paksa Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban Yanti begitu juga dengan Andres (DPO) juga secara paksa menarik celana dan celana dalam korban Santi sehingga berada di bawah lutut dan juga Andres (DPO) menurunkan celana dalam dan celana trainingnya. Selanjutnya Terdakwa menindih korban Yanti dan memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam kemaluan korban Yanti secara paksa dan selanjutnya pantat Terdakwa naik turun sambil membuka bra korban Yanti sehingga tampak buah dada korban Yanti dan meremas-remas buah dada korban Yanti tersebut. Setelah sampai klimaksnya, lalu Terdakwa kembali merapikan baju serta celana korban Yanti tersebut. Begitu pula dengan Andres (DPO) juga memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan Santi dan menaik turunkan pantatnya dengan tangan meremas-remas buah dada korban Santi dan setelah mencapai klimaksnya, dengan menggunakan tangan Andres membersihkan kemaluannya dengan cara mengoles-oles ke vagina korban Santi secara berulang-ulang. sedangkan Gilang yang sudah menunggu giliran, setelah disetubuhi Andres, langsung menysetubuhi korban Santi dengan memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina korban Santi dan posisi pantat Gilang juga naik turun. Setelah mencapai titik klimaksnya, Saksi Angga Rian yang sejak semula melihat perbuatan Andres dan Gilang juga ingin menikmati tubuh korban Santi dengan kata-kata, "Bagi ku jok !" dan dijawab oleh Gilang, "Dak dak". Setelah selesai menggagahi korban Yanti dan Santi, selanjutnya untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa, Andres dan Gilang tersebut agar tidak diketahui dan tidak dilaporkan korban Yanti dan Santi, maka selanjutnya korban Yanti ditenggelamkan oleh Terdakwa dan Andres (DPO) ke dalam air (kolong) sedangkan korban Santi ditenggelamkan secara paksa ke dalam air (kolong) oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO) sehingga meninggal;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, Sp.Kf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti Purnamasari binti Edih menerangkan bahwa pada vagina korban tampak luka lecet pada jam enam, tujuh dan sembilan. (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara);

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Rudi Susanto alias A Ngian** bersama dengan Andres (DPO) dan Gilang (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kolong bekas tambang pasir timah Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *melakukan penganiayaan terhadap korban Yanti yang menyebabkan mati, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 24 September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Acen (DPO) datang ke kontrakan Yanti dan Santi bersama dengan saksi Keju dengan membawa minuman bir, setelah minum-minum, A Cen (DPO) mengajak korban Yanti ke penginapan 2004 dengan kata-kata, "Yanti, ayok kita ke penginapan 004 !" dan dijawab oleh korban Yanti, "Tidak mau !". Selang beberapa saat kemudian ketika Saksi Angga Rian berada di teras rumah, Saksi Angga Rian didatangi oleh A Cen dan berkata kepada Saksi Angga Rian, "Besok pagi akan dibunuh ayuk kamu sama bibi kamu, yang akan dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan ini uang tiga ratus ribu dan jangan ngomong-ngomong siapa-siapa". Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Angga Rian pergi ke kolong yang tidak jauh dari kontrakan Saksi Angga Rian untuk mencuci pakaian, ketika tiba di kolong tersebut Saksi Angga Rian melihat Terdakwa bersama Andres (DPO) dan Gilang (DPO) sedang bersembunyi di balik semak-semak, melihat hal tersebut, Saksi Angga Rian tidak menghiraukannya dan terus mencuci pakaian yang dibawa Saksi Angga Rian tersebut, kemudian setelah selesai mencuci pakaian Saksi Angga Rian kembali lagi ke kontrakan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Angga Rian melihat korban Yanti dan Santi pergi ke kolong untuk mencuci pakaian yang terletak tidak jauh dari kontrakan korban Yanti dan Santi tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Angga Rian pergi ke kolong tersebut untuk menemui korban Yanti dan Santi, ketika sampai di kolong Saksi Angga Rian melihat korban Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan korban Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO), setelah terjadi kejar-kejaran tersebut, korban Yanti



dan Santi terjatuh dan posisi korban Yanti berbalik menghadap ke arah Terdakwa sedangkan korban Santi juga terlentang karena dipaksa dalam posisi terlentang oleh Andres (DPO) dan selanjutnya korban Yanti berhasil ditangkap oleh Terdakwa sedangkan korban Santi juga berhasil ditangkap oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO). Setelah terjatuh dalam posisi terlentang tersebut lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban Yanti begitu juga dengan Andres (DPO) menarik celana dan celana dalam korban Santi sehingga berada di bawah lutut dan juga Andres (DPO) menurunkan celana dalam dan celana trainingnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam kemaluan korban Yanti secara berulang-ulang begitu pula dengan Andres (DPO) memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan Santi secara berulang-ulang. Setelah selesai menggagahi korban Yanti, untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa tersebut agar tidak diketahui dan tidak dilaporkan korban Yanti, maka selanjutnya Terdakwa mendekap mulut serta hidung korban Yanti dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa digunakan untuk memegang kedua tangan korban Yanti dari belakang dan selanjutnya dalam posisi korban Yanti terduduk, Terdakwa membenamkan korban Yanti ke dalam air (kolong), begitu pula dengan Andres (DPO) dan Gilang (DPO) dalam posisi jongkok, korban Santi ditenggelamkan oleh Andres (DPO) ke dalam air dengan cara tangan kanan Andres mendekap mulut serta hidung korban Santi dan tangan kiri mendorong bahu korban Santi agar masuk ke dalam air begitu juga dengan Gilang ikut memegang bahu korban Santi dengan kedua tangannya agar masuk ke dalam air sehingga sampai tidak bergerak lagi. Selanjutnya setelah tidak ada reaksi lagi dari korban Santi, Andres (DPO) yang melihat Terdakwa berusaha menenggelamkan korban Yanti langsung mengambil sepotong kayu yang tergeletak di pinggir kolong dan secara tiba-tiba Andres (DPO) memukul bahu bagian kanan korban Yanti sebanyak 2 (dua) kali dengan sepotong kayu segi dan selanjutnya Andres (DPO) memegang bahu bekas pukulan tersebut dan bersama dengan Terdakwa membenamkan korban Yanti ke dalam air (kolong), kemudian setelah beberapa saat dan tidak ada reaksi lagi dari korban Yanti, Terdakwa, Andres (DPO) dan Gilang (DPO) pergi meninggalkan korban Yanti dan Santi begitu saja;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, Sp.Kf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti PURNAMASARI binti Edih menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah,

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



bahu, dada, dan punggung serta anggota gerak atas dan bawah. Sebab kematian adalah karena luka memar di kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Santi Nurhasanah binti IWA KARTTWA menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, badan dan anggota gerak. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan sebab kematian adalah mati lemas akibat tenggelam (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Rudi Susanto alias A. Ngian** bersama dengan Andres (DPO) dan Gilang (DPO), pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kolong bekas tambang pasir timah Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan Dia di luar perkawinan yaitu terhadap korban Yanti dan Santi*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Angga Rian pergi ke kolong yang tidak jauh dari kontrakan Saksi Angga Rian untuk mencuci pakaian, ketika tiba di kolong tersebut Saksi Angga Rian melihat Terdakwa bersama Andres (DPO) dan Gilang (DPO) sedang bersembunyi di balik semak-semak, melihat hal tersebut, Saksi Angga Rian tidak menghiraukannya dan terus mencuci pakaian yang dibawa Saksi Angga Rian tersebut, kemudian setelah selesai mencuci pakaian Saksi Angga Rian kembali lagi ke kontrakan, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Angga Rian melihat korban Yanti dan Santi pergi ke kolong untuk mencuci pakaian yang tertetak tidak jauh dari kontrakan korban Yanti dan Santi tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Angga Rian pergi ke kolong tersebut untuk menemui korban Yanti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi, ketika sampai di kolong Saksi Angga Rian melihat korban Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan korban Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO), setelah terjadi kejar-kejaran tersebut, korban Yanti dan Santi terjatuh dan posisi korban Yanti berbalik menghadap ke arah Terdakwa sedangkan korban Santi juga terlentang karena dipaksa dalam posisi terlentang oleh Andres (DPO) dan selanjutnya korban Yanti berhasil ditangkap oleh Terdakwa sedangkan korban Santi juga berhasil ditangkap oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO). Setelah terjatuh dalam posisi terlentang tersebut lalu secara paksa Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban Yanti begitu juga dengan Andres (DPO) juga secara paksa menarik celana dan celana dalam korban Santi sehingga berada di bawah lutut dan juga Andres (DPO) menurunkan celana dalam dan celana trainingnya. Selanjutnya Terdakwa menindih korban Yanti dan memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam kemaluan korban Yanti secara paksa dan selanjutnya pantat Terdakwa naik turun sambil membuka bra korban Yanti sehingga tampak buah dada korban Yanti dan meremas-remas buah dada korban Yanti tersebut. Setelah sampai klimaksnya, lalu Terdakwa kembali merapikan baju serta celana korban Yanti tersebut. Begitu pula dengan Andres (DPO) juga memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan Santi dan menaik turunkan pantatnya dengan tangan meremas-remas buah dada korban Santi dan setelah mencapai klimaksnya, dengan menggunakan tangan Andres membersihkan kemaluannya dengan cara mengoles-oles ke vagina korban Santi secara berulang-ulang. sedangkan Gilang yang sudah menunggu giliran, setelah disetubuhi Andres, langsung menysetubuhi korban Santi dengan memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina korban Santi dan posisi pantat Gilang juga naik turun. Setelah mencapai titik klimaksnya, Saksi Angga Rian yang sejak semula melihat perbuatan Andres dan Gilang juga ingin menikmati tubuh korban Santi dengan kata-kata, "Bagi ku jok !" dan dijawab oleh Gilang, "Dak dak !" Setelah selesai menggagahi korban Yanti dan Santi, selanjutnya untuk menghilangkan jejak perbuatan Terdakwa, Andres dan Gilang tersebut agar tidak diketahui dan tidak dilaporkan korban Yanti dan Santi, maka selanjutnya korban Yanti ditenggelamkan oleh Terdakwa dan Andres (DPO) ke dalam air (kolong) sedangkan korban Santi ditenggelamkan secara paksa ke dalam air (kolong) oleh Andres (DPO) dan Gilang (DPO) sehingga meninggal;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti PURNAMASARI binti Edih menerangkan bahwa pada vagina korban tampak luka lecet pada jam enam, tujuh dan sembilan. (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara);

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :

2 Menyatakan Terdakwa Rudi Susanto alias A Ngian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primer Kesatu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pakaian baju berbahan kaos warna putih motif garis-garis berwarna;
- 1 (satu) lembar baju berbahan katun warna dasar putih-putih motif bulat-bulat warna-warni;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda terdapat tulisan Bathing Ape;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun berwarna dasar merah motif kembang-kembang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Sgt tanggal 18 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rudi Susanto alias Angjan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Kesatu dan Primer Kedua serta dakwaan Subsider Kesatu dan Subsider Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pakaian baju berbahan kaos warna putih motif garis-garis berwarna;
dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Susanto alias Angian;
 - 1 (satu) lembar baju berbahan katun warna dasar putih-putih motif bulat-bulat warna-warni;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda terdapat tulisan Bathing Ape;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun berwarna dasar merah motif kembang-kembang warna putih;
dikembalikan kepada keluarga para korban;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 18 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah menerapkan hukum karena putusan Pengadilan tersebut tidak sempurna dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveert*) sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru mengenai sebutan tentang adanya perbuatan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan dan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pengadilan Negeri Sungailiat tidak mempertimbangkan dalam putusannya tentang petunjuk-petunjuk yang dapat diambil dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi Angga Rian, Saksi Ngit Thin alias A Thin, dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat berupa Visum Et Repertum, sedangkan Saksi Angga Rian alias Napi bin Jefri justru melihat langsung kejadian pada tanggal 25 September 2012 ketika Terdakwa memerkosa korban Yanti dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan ketika Terdakwa hendak menenggelamkan korban Yanti selanjutnya dipukul oleh Andres bagian belakangnya dengan menggunakan kayu segi dan Saksi Angga Rian melihatnya dari jarak kurang lebih 5 (lima meter) dan keterangan saksi Ngit Thin alias A Thin yang menerangkan di depan persidangan bahwa Terdakwa pada sore hari setelah kejadian tidak ada menjual timah kepada Saksi dan Saksi pada sore hari itu berada di tempat biasa Saksi membeli timah dari Terdakwa dan penjual timah lainnya dan Saksi melihat kontrakan korban dari sekira pukul 14.00 WIB sudah ramai orang, dan berdasarkan keterangan Saksi A Thin tersebut sejak sepuluh hari dari sebelum hari kejadian Terdakwa tidak ada membeli timah dari Terdakwa begitu pula pada hari kejadian dan setelah hari kejadian sampai Terdakwa ditangkap namun

12



keterangan Terdakwa berbeda, pada saat pemeriksaan Saksi Jefri bin Inang, Terdakwa menerangkan bahwa memang kontrakan saat itu sudah ramai namun Terdakwa tidak ikut masuk melayat karena sore itu baju Terdakwa masih kotor karena baru pulang dari tambang inkonvensional namun keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan Saksi A Thin, Terdakwa menerangkan ketika hendak menjual timah pada sore setelah kejadian tersebut sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi A Thin dan situasi kontrakan saat itu sedang sepi dan karena tidak bertemu dengan Saksi A Thin selanjutnya Terdakwa pulang. Dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dan Surat berupa Visum et repertum yang sesuai dengan apa yang di terangkan oleh Saksi Angga Rian alias Napi yang satu sama lain ada persesuaian dan keterangan Terdakwa juga yang dapat dijadikan petunjuk dalam perkara ini. Meskipun di dalam Berita Acara Penyidikan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 5 Desember 2012 Terdakwa telah menyangkal atas sangkaan terhadap Terdakwa telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban Santi dan Yanti namun dari beberapa keterangan Terdakwa di depan persidangan tersebut ada keterangan-keterangan Terdakwa yang berbeda-beda, sehingga pembebasan Terdakwa dari seluruh dakwaan merupakan putusan yang tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni mengenai :

- Pertimbangan Hakim bahwa Saksi Angga Rian alias Napi bin Jefri karena usianya baru 14 (empat belas) tahun memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP kesaksian Angga Rian tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sah menurut KUHAP; bahwa oleh karena selain Terdakwa yang menyangkal telah melakukan perbuatan telah memerkosa dan membunuh korban Yanti dan Santi dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP kesaksian saksi Angga Rian alias Napi tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sah menurut KUHAP, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak ada suatu bukti yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan menghilangkan nyawa korban Yanti dan Santi;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Angga Rian di depan penyidik, keterangan Saksi Angga Rian berubah-ubah yang

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



menerangkan bahwa Andres dan Gilang (DPO) menggunakan cadar lalu diralat lagi oleh Saksi bawa keduanya tidak menggunakan cadar;

- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena putusan Pengadilan tersebut tidak sempurna dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveert*) yaitu tidak mempertimbangkan secara seksama alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung, dimana tidak mempertimbangkan keterangan saksi Angga Rian alias Napi yang melihat langsung kejadian, Saksi Ngit Thin alias A Thin serta keterangan Terdakwa sendiri yang justru berubah-ubah menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB sesaat setelah kejadian, Terdakwa ada berada di sekitar tempat kontrakan korban Yanti dan Santi untuk menjual timah namun Terdakwa tidak pergi melihat/melayat karena baju yang dikenakan Terdakwa masih kotor dan melihat dari jauh saja di hari dan waktu yang sama, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ketika akan menjual timah, Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan Saksi Ngit Thin alias A Thin dan langsung pulang dan mengetahui korban Santi dan Yanti meninggal dari Sdr. SULDI. Namun berdasarkan keterangan Saksi Ngit Thin alias A Thin dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB Saksi Ngit Thin tidak kemana-mana dan berada di dekat kontrakan korban Yanti dan Santi dimana biasanya Saksi Ngit Thin alias A Thin membeli timah menunggu penjual timah selain itu sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian dan pada saat kejadian menurut keterangan Saksi Ngit Thin alias A Thin Terdakwa tidak pernah menjual timah kepada Saksi begitu pula setelah kejadian pembunuhan tersebut sampai Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa tidak pernah lagi menjual timah kepada Saksi Ngit Thin alias A Thin, sehingga dari persesuaian keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat di peroleh petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap korban Santi dan Yanti;



- Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dan memerhatikan fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Verballisan yaitu Saksi R. Sianturi dan Saksi Rodho Qodar dan dikonfrontir langsung dengan Saksi Angga Rian alias Napi bin Jefri yaitu :
- Bahwa saat di periksa pada proses Penyidikan Terdakwa mengaku terhadap Terdakwa ada dilakukan pemukulan namun fakta di persidangan bahwa tidak pernah terjadi proses pemukulan ketika dilakukan penyidikan bahkan berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut malah Terdakwa menandatangani sendiri BAP yang telah dibuat polisi dan keterangan dalam BAP Terdakwa yang seluruhnya tidak mengakui apa yang disangkakan kepadanya dan itulah yang di tuangkan dalam BAP oleh Saksi Verballisan tersebut;
- Bahwa pada saat proses rekonstruksi, Terdakwa mengaku dipaksa juga oleh Penyidik, namun di depan persidangan hal itu dibantah oleh Saksi Ridho Qodar bahwa apa yang diperagakan oleh Terdakwa dilakukan secara alamiah tanpa ada tekanan apapun dan hal ini dibenarkan oleh Saksi Angga Rian alias Napi ketika dikonfrontir di depan persidangan, bahkan menurut keterangan Saksi Angga Rian pada saat rekonstruksi Terdakwa selalu bengong sehingga harus di tegur oleh penyidik;

Bahwa keterangan saksi Angga Rian alias Napi di persidangan yang diberikan sesuai fakta sebenarnya sampai ketika Saksi Angga Rian juga ingin menyetubuhi korban Yanti dibebarkan juga dalam keterangannya meskipun Saksi tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan sehingga walaupun diberikan tidak di bawah sumpah karena masih di bawah umur (masih berusia 14 tahun) dapat memberi bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan sebagaimana yang dijelaskan dalam Visum et Repertum dan Terdakwa adalah pelakunya, yaitu :

- 1 Pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 kira-kira pukul 11.30 WIB saksi Angga Rian pergi ke kolong hendak mencuci pakaian dan jarak kontrakan ke kolong kurang lebih 20 meter. Pada saat itu suasana kontrakan sepi dan suasana sekitar juga sepi. Ketika dalam perjalanan ke kolong tersebut, Saksi Angga Rian melihat Terdakwa, Gilang (DPO) dan Andres (DPO) sedang duduk duduk di semak-semak. Selanjutnya



Saksi melihat Santi dan Yanti hendak pergi ke kolong untuk mencuci. Selang beberapa saat setelah korban Santi dan Yanti ke kolong, sekira pukul 13.00 WIB Saksi menyusul hendak pamit kepada Santi dan Yanti untuk menjemput adik Saksi. Pada saat itu saksi melihat korban Yanti dan Santi sedang dikejar oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Andres dan Gilang. Saksi melihat Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres dan Gilang. Saksi melihat Korban Yanti sempat terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa secara paksa menggagahi Korban Yanti dengan cara Terdakwa membuka celana Korban Yanti dan memasukkan kemaluan Terdakwa naik turun secara paksa sedangkan Andres dan Gilang juga menggagahi Korban Santi. Saksi melihat peristiwa pemerkosaan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Saksi juga sempat minta jatah untuk menggagahi korban Santi dengan kata-kata “bagi ku jok” dan dijawab oleh Gilang dan Andres “dak..dak..dak...”. Selanjutnya Saksi sempat pulang ke kontrakan dan kembali lagi ke kolong dan Saksi melihat korban Yanti sudah mau di tenggelamkan oleh Terdakwa ke dalam kolong dengan cara membekap mulut serta hidung korban Yanti selanjutnya kepala korban Yanti ditekan ke dalam air dan Saksi juga melihat Andres memukul bahu bagian kanan korban Yanti dengan menggunakan kayu segi, selanjutnya setelah tidak ada reaksi lagi, Terdakwa dan Andres serta Gilang meninggalkan Korban Yanti. Saksi juga melihat Korban Santi ditenggelamkan ke dalam air oleh Andres dan Gilang dalam posisi jongkok sedangkan mulut serta hidung korban Santi dibekap oleh Gilang sambil menekan ke dalam kolong. Saksi melihat Terdakwa, Andres dan Gilang menenggelamkan Saksi Santi dan Yanti dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah kejadian tersebut, Saksi Angga Rian sempat ditelpon oleh ANDRES dengan kata-kata “awas kamu kalau memberitahu kalau kami yang membunuh Santi dan Yanti”. Setelah mendapat telpon bernada ancaman tersebut, lalu Saksi menelpon Saksi ALI MASTURI bahwa Saksi ada yang mengancam dan hal itu dibenarkan oleh Saksi Ali Masturi. Bahwa dari rangkaian keterangan Saksi Angga Rian tersebut, dapat di lihat adanya kejujuran dalam diri Saksi Angga Rian tersebut ketika Saksi Angga Rian menerangkan bahwa Saksi Angga Rian juga meminta jatah menyetubuhi korban Santi, seandainya keterangan Saksi Angga Rian tersebut bohong tidak mungkin Saksi Angga Rian menerangkan bahwa dia juga meminta pasti dia akan menyembunyikan hal itu.



- 2 Bahwa keterangan saksi Angga Rian alias Napi tersebut ada persesuaian yang merupakan petunjuk bila dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yaitu :

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti Purnamasari binti Edih menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, bahu, dada, dan punggung serta anggota gerak atas dan bawah. Sebab kematian adalah karena luka memar di kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak selain itu terhadap korban Yanti Purnamasari binti Edih diterangkan bahwa pada vagina korban tampak luka lecet pada jam enam, tujuh dan sembilan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Santi Nurhasanah binti Iwa Kartiwa menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, badan dan anggota gerak. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan sebab kematian adalah mati lemas akibat tenggelam bahwa keterangan Angga Rian alias Napi yang menerangkan bahwa yang dipukul dengan menggunakan kayu segi sebelum ditenggelamkan adalah korban Yanti sedangkan korban Santi tidak ada dipukul namun langsung ditenggelamkan dan ada pemerkosaan sebelum dibunuh. Dengan demikian keterangan Saksi Angga Rian sudah bersesuaian dengan Visum et Repertum tersebut ;

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dan memperhatikan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi Ngit Thin alias A Thin dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ngit Thin alias A Thin sudah berada di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kontrakan korban Yanti dan Santi untuk membeli timah, ketika tiba di kontrakan tersebut, Saksi Ngit Thin alias A Thin sudah melihat sudah ramai orang di sekitar kontrakan tersebut. Kemudian Saksi Ngit Thin alias A Thin melanjutkan aktifitasnya menunggu para penjual timah dan pulang ke rumah sekira pukul



19.00 WIB, namun dari sejak Saksi Ngit Thin berada di kontrakan tersebut tidak ada melihat Terdakwa di sekitar kontrakan dan biasanya Terdakwa menjual timah kepada Saksi Ngit Thin. Berbeda dengan keterangan Terdakwa bahwa ketika Saksi Jefri bin Inang memberikan keterangan di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak ada datang melayat padahal antara Saksi Jefri bin Inang dengan Terdakwa sudah kenal baik karena Saksi Jefri bin Inang sebelumnya merupakan mantan anak buah Terdakwa dan bahkan Saksi Jefri bin Inang pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengontrak rumah Terdakwa. Keterangan Saksi Jefri bin Inang tersebut disangkal oleh Terdakwa bahwa pada sore tanggal 25 September 2012 tersebut Terdakwa ada di sekitar kontrakan korban Yanti dan Santi namun Terdakwa tidak masuk ke rumah karena baju Terdakwa masih kotor dan melihat dari jauh saja, namun pada keterangan Terdakwa lainnya bahwa ketika hendak menjual timah kepada Saksi Ngit Thin alias A Thin pada tanggal 25 September sore sekira pukul 17.00 WIB tersebut, Terdakwa tidak bertemu dengan Ngit Thin alias A Thin bahkan menurut keterangan Terdakwa saat itu suasana kontrakan sepi;

- 2 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Nia Lia Iswanti pada tanggal 25 September 2012 tersebut korban Yanti dan Santi sempat ngomong dengan Saksi Nia hendak pergi ke kolong di belakang kontrakan Yanti dan Santi tersebut, dan malam tanggal 24 September 2012 A Cen dan Keju ada datang ke kontrakan Santi dan Yanti begitu juga keterangan Imel dan Saksi Anga Rian bahwa pada malam itu mereka minum-minum bir dan sebelumnya sempat keluar ke arah Belinyu. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jefri bin Inang dan keterangan Saksi Angga Rian ketika Terdakwa datang ke kontrakan Santi dan Yanti beberapa hari sebelum kejadian tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dapur dan membuka tudung saji dan Terdakwa sempat berkata, "Kok makanan seperti ini saja hanya terong dan sambal" dan dijawab oleh korban Yanti, "Memang begitu makanan orang Sunda" dengan nada tersinggung" dijawab lagi oleh Terdakwa, "Yang ngasi makan kalian Jefri?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi Angga Rian, Saksi Ngit Thin alias A Thin, serta adanya Visum et repertum dapat dijadikan petunjuk adanya kesalahan Terdakwa;

Hakim Agung Yang Terhormat.

Selain pembuktian bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut adalah bebas tidak murni, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, kini kami memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 253 KUHAP sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili dan memutus perkara RUDI SUSANTO A Is A NGIAN telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk, dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan *Judex Facti* berdasarkan prinsip pasal 184 KUHAP;

Bahwa untuk mendukung pembuktian dakwaan, Jaksa/Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa :

1 Keterangan saksi :

1 DIKI HERMAWAN bin GOJALI Umur 29 tahun tanggal lahir 18 Agustus 1983 di Bandung, agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta , pendidikan terakhir SD Tamat, Alamat terakhir Komplek Gabek Permai RT. 08/RW 02 Kelurahan Gabek I Kecamatan Pangkalbalam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar pada saat kejadian meninggalnya Santi dan Yanti, Saksi masih berada di Pangkalpinang dan tiba di kontrakan korban di Belinyu sekira pukul 20.00 WIB;
- Benar ketika tiba dikontrakan korban, Saksi melihat kedua korban sudah dibaringkan;
- Saksi mengetahui meninggalnya Santi dan Yanti dari Sdri. Ita;
- Benar Saksi melihat mayat Yanti pada wajahnya ada bekas lebam kebiruan;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar yang tinggal sekontrakan bersama korban adalah Angga Rian alias Napi;
- Benar di sekitar kolong tersebut terdapat semak-semak dan kalau untuk bersembunyi tidak akan nampak dan jarak kolong dari rumah tersebut kira-kira 20 (dua puluh) meter;
- Benar ke dalaman kolong hanya sepinggang Saksi;
- Benar sepengetahuan Saksi antara Angga Rian dengan Santi memang hubungannya kurang harmonis;
- Benar sepengetahuan Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa ketika ada acara tahlilan atau ketika Jenazah masih di kontrakan;
- Bahwa YANTI masih memiliki suami bernama SUKIR yang masih berada di LP Bukit Semut;

1 EULIS PUJI ASTUTI alias LILIS binti GOZALI, umur 36 tahun, lahir di Bandung tanggal 25 Desember 1976, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP kelas II, Alamat terakhir Parit 4 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan bos Jefri (suami Saksi) dan sudah pernah main ke rumah Terdakwa;
- Benar yang tinggal dalam kontrakan tersebut adalah Santi, Yanti, Angga Rian dan Ahmad;
- Benar Terdakwa ada ke kontrakan Santi dan Yanti tersebut dan sempat masuk ke dapur dan membuka tudung saji dan melihat sayur yang ada diatas meja tersebut, melihat hal itu, lalu Yanti menegor “kenapa kamu masuk ke dapur, tidak ada sopannya” mendengar kata-kata tersebut lalu Terdakwa berkata “apa urusannya yang ngasi makan kamu Jefri”;
- Benar Terdakwa pernah menawarkan untuk mengontrak di rumah Terdakwa tetapi Saksi tidak mau;
- Benar korban Yanti pernah bercerita kepada Saksi bahwa yang punya kontrakan pernah mengajak Korban Yanti untuk berhubungan badan, namun ditolak oleh korban Yanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah ada marah-maraha ketika ditegur Korban Yanti dan atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
- Benar korban YANTI mempunyai Suami bernama SUKIR yang masih berada di LP Bukit Semut;

Atas keterangan tersebut di atas Terdakwa menanggapi bahwa : Tidak benar Terdakwa ada marah-maraha.

1 Jefri bin Inang, umur 36 tahun, lahir di Lampung, Tahun 1976, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD tamat, alamat terakhir Parit 4 Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bos TI dan sudah pernah main ke rumah Terdakwa;
- Benar yang tinggal dalam kontrakan tersebut adalah Santi, Yanti, Angga Rian dan Ahmad;
- Benar Terdakwa ada ke kontrakan Santi dan Yanti tersebut dan sempat masuk ke dapur dan membuka tudung saji dan melihat sayur yang ada di atas meja tersebut, melihat hal itu, lalu Yanti menegor “kenapa kamu masuk ke dapur, tidak ada sopannya” mendengar kata-kata tersebut lalu Terdakwa berkata “apa urusannya yang ngasi makan kamu Jefri”;
- Benar Saksi mengetahui Korban Yanti dan Santi meninggal dari Saksi Imel;
- Benar Saksi melihat ada memar di leher Yanti sedangkan Santi di pergelangan;
- Benar Korban Yanti pernah diajak berhubungan suami istri oleh pemilik kontrakan namun ditolak oleh korban Yanti;
- Benar Saksi ada menerima uang duka dari A CEN melalui Imel, dan hal itu mengherankan Saksi karena baru kenal 2 (dua) minggu sudah memberi uang;
- Benar ketika jenazah Santi dan Yanti berada di kontrakan, Terdakwa tidak ada datang melayat;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak ada marah-marah ketika ditegur oleh Yanti dan kedatangan Terdakwa ke kontrakan Santi dan Yanti hanya untuk mencuci motor dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada di sekitar kontrakan korban pada sore setelah kejadian dan melihat ada keramaian di dalam kontrakan Korban Yanti dan Santi namun tidak masuk ke dalam kontrakan hanya melihat dari jauh saja karena baju Terdakwa kotor;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

1 Iwa Kartiwa bin OJO umur 41 tahun, lahir di Bandung, tanggal 06 Juni 1971, agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, pendidikan terakhir SMP tamat, alamat terakhir Kp. Girang Deukeut, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar Saksi adalah ayah dari korban bernama Santi dan Saksi tinggal di Bandung;
- Benar Saksi mengetahui Yanti dan Santi meninggal setelah mendapat kabar dari mantan istri Saksi;
- Benar setelah mendapat kabar tersebut, keesokan harinya Saksi langsung berangkat ke Bangka;
- Benar sebelum ke Belinyu melihat Jasad Santi, Saksi sempat melihat proses pemandian jenazah Yanti dan Saksi melihat jasad Yanti pada muka terlihat lebam;
- Benar ketika Saksi melihat jasad Santi hidung korban Santi ada bercak darah dan leher agak lebam kemerahan;
- Benar selanjutnya karena masih ragu, Saksi keesokan harinya melihat lokasi kejadian dan saksi langsung turun ke dalam kolong (air) dan Saksi kaget karena kolong tersebut tidak begitu dalam hanya sebatas pinggang, sedangkan tinggi anak Saksi yaitu Santi setinggi dada Saksi;
- Benar anak Saksi bernama Santi tersebut bisa berenang;
- Benar saksi pernah mendengar dari saksi Imel, Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut Saksi Imel ada dikasi uang 1.000.000,- (satu juta



rupiah) sedangkan napi dikasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh A Cen (DPO);

1 Angga Rian alias Napi, umur 14 tahun, lahir di Lampung, tanggal dan bulan lupa tahun 1998, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD kelas V, alamat terakhir parit II Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah karena masih anak-anak, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa ada beberapa kali main ke kontrakan Saksi;
- Benar Saksi tinggal disebuah kontrakan milik A SAN bersama Yanti, Santi dan Ahmad;
- Benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 kira-kira pukul 11.30 WIB saksi pergi ke kolong hendak mencuci pakaian;
- Benar jarak kontrakan ke kolong kurang lebih 20 meter;
- Benar pada saat itu suasana kontrakan sepi dan suasana sekitar juga sepi;
- Benar ketika dalam perjalanan ke kolong tersebut, Saksi melihat Terdakwa, Gilang (DPO) dan Andres (DPO) sedang duduk-duduk di semak-semak;
- Setelah pulang dari kolong, Saksi sempat mengelap mobil yang selesai dicuci
- Selanjutnya Saksi melihat Santi dan Yanti hendak pergi ke kolong untuk mencuci;
- Selang beberapa saat setelah korban Santi dan Yanti ke kolong, sekira pukul 13.00 WIB Saksi menyusul hendak pamit kepada Santi dan Yanti untuk menjemput adik Saksi;
- Benar pada saat itu saksi melihat korban Yanti dan Santi sedang dikejar oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Andres dan Gilang;
- Benar Saksi melihat Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres dan Gilang;
- Benar Saksi melihat Korban Yanti sempat Terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menggagahi Korban Yanti dengan cara Terdakwa membuka celana Korban Yanti dan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



memasukkan kemaluan Terdakwa naik turun sedangkan Andres dan Gilang juga menggagahi Korban Santi;

- Benar Saksi melihat peristiwa pemerkosaan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Benar saksi juga sempat minta jatah untuk menggagahi korban Santi dengan kata-kata “Bagi ku jok” dan dijawab oleh Gilang dan Andres, “Dak..dak..dak..”;
- Benar selanjutnya Saksi sempat pulang ke kontrakan dan kembali lagi ke kolong dan Saksi melihat korban Yanti sudah mau ditenggelamkan oleh Terdakwa ke dalam kolong dengan cara membekap mulut serta hidung korban Yanti selanjutnya kepala korban Yanti ditekan ke dalam air dan Saksi juga melihat Andres memukul bahu bagian kanan korban Yanti dengan menggunakan kayu segi, selanjutnya setelah tidak ada reaksi lagi, Terdakwa dan Andres serta Gilang meninggalkan Korban Yanti;
- Benar Saksi juga melihat Korban Santi ditenggelamkan ke dalam air oleh Andres dan Gilang dalam posisi jongkok sedangkan mulut serta hidung korban Santi dibekap oleh Gilang sambil menekan ke dalam kolong;
- Benar Saksi melihat Terdakwa, Andres dan Gilang menenggelamkan Saksi Santi dan Yanti dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Benar sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban Santi dan Yanti, A CEN (DPO) bersama KEJU ada datang ke kontrakan Korban Santi dan Yanti dan sempat minum bir selanjutnya A CEN sempat mengajak Korban Yanti ke penginapan 2004, namun ditolak oleh Korban Yanti;
- Benar selanjutnya A CEN datang menghampiri Saksi dan berkata, “Besok pagi ayuk kamu dengan bibi kamu akan dibunuh ini uang 3.000.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan jangan ngomong siapa-siapa”;
- Benar Saksi menerima uang pemberian dari A CEN tersebut dan uang tersebut sudah habis dipakai Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Benar setelah kejadian tersebut, Saksi sempat ditelpon oleh ANDRES dengan kata-kata, “Awas kamu kalau memberitahu kalau kami yang membunuh Santi dan Yanti !”;
- Benar setelah mendapat telpon bernada ancaman tersebut, lalu Saksi menelpon Saksi ALI MASTURI bahwa Saksi ada yang mengancam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar peristiwa pembunuhan dan perkosaan ini terungkap setelah Saksi di panggil pihak Polsek Belinyu;
- Benar Saksi tidak berani melaporkan peristiwa tersebut karena takut atas ancaman yang diterima Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan atas BAP Saksi yang menerangkan para pelaku menggunakan topeng dan ada keterangan yang mengatakan tidak pakai topeng dan Terdakwa tidak kenal dengan Andres dan Gilang;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

1 ALI MASTURI bin HANAFI, umur 31 tahun, lahir di Purwokerto, tanggal 12 Agustus 1981, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD kelas I, alamat terakhir parit 19 Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Saksi ada ke kontrakan Yanti dan Santi setelah menerima telpon dari Angga Rian yang menanyakan keberadaan Korban Yanti dan Santi;
- Benar Saksi Angga Rian ada menelpon pada malam setelah kejadian bahwa Saksi Angga Rian ada diancam seseorang;

1 SITI MAESAROH alias IMEL binti SAHILAN, umur 27 tahun, lahir di Pandeglang, tanggal 10 Mei 1985, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat terakhir Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Saksi kenal dengan Korban Yanti dan Santi karena bersebelahan kontrakan;
- Benar saksi juga kenal dengan Terdakwa karena ada mencuci motor dekat kontrakan Saksi;
- Benar satu hari sebelum kejadian, sekira pukul 20.30 WIB A Cen (DPO) ada datang bersama dengan Saksi PIT SIN alias KEJU ke kontrakan Yanti dan Santi dengan mengendarai mobil;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar NIA, Korban YANTI dan Santi ada pergi ke arah Belinyu dengan menggunakan mobil A CEN untuk membeli bir;
- Benar ketika minum-minum bir di kontrakan YANTI, Saksi juga melihat Saksi Angga Rian juga ada di kontrakan tersebut;
- Benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ada datang ke kontrakan Yanti dan Santi dan waktu itu Saksi juga ada dikontrakan dan Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata, “ Mau kemana kamu berdandan kerja di kafe mana, suaminya pergi kemana, uda punya suami belum ?” dan Saksi mendengar salah satu dari mereka ada yang menjawab, “Ngapain ngurus orang”;
- Benar Saksi ada dititip amplop berisi uang oleh Saksi Keju untuk diserahkan kepada Saksi Jefri;
- Benar Saksi menerangkan sudah kembali ke kontrakan Saksi sekira pukul 21.00 WIB, namun berbeda dengan keterangan Saksi PIT SIN yang menerangkan mereka pulang sekitar pukul 01.30 WIB (dinihari) begitu juga dengan Saksi Siti Maesaroh alias Imel;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa tidak ada Terdakwa mengeluarkan kata-kata seperti keterangan Saksi tersebut ketika berada di kontrakan Yanti;
- Benar A CEN sudah sekira 2 (dua) kali datang ke kontrakan Yanti;
 - 1 ROZI FARLIN binti SOMAD, umur 18 tahun, lahir di Belinyu, tanggal 31 Desember 1994, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SMA kelas III, alamat terakhir Simpang 3 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Benar Saksi kenal dengan Korban Santi yang merupakan teman sekolah Saksi;
 - Benar kejadian meninggalnya Santi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi datang melayat ke kontrakan Korban;
 - Benar pada hari Rabu tanggal 26 SEPTEMBER 2012 sekitar jam 11:00 WIB Saksi bersama ERMI KURNIAWATI dan ELFIANA memandikan mayat Santi, dan pada saat mayat dimandikan lalu Saksi lihat pada paha



sebelah kiri biru, di bawah bahu kiri biru demikian di atas buah dada sebelah kiri biru, kemudian mayat Santi dikafani dan di ke bumikan;

1 ERMI KURNIAWATI binti SUHERMAN DERITA, umur 18 tahun, lahir di Tangerang, tanggal 14 Agustus 1994, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SMA kelas III, alamat terakhir Air Kacip, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Saksi kenal dengan Korban Santi yang merupakan teman sekolah Saksi;
- Benar kejadian meninggalnya Santi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi datang melayat ke kontrakan Korban;
- Benar pada hari Rabu tanggal 26 SEPTEMBER 2012 sekitar jam 11:00 WIB Saksi bersama ELFIANA dan ROZI FARLIN memandikan mayat Santi, dan pada saat mayat dimandikan lalu Saksi lihat pada paha sebelah kiri biru, di bawah bahu kiri biru demikian di atas buah dada sebelah kiri biru, kemudian mayat Santi dikafani dan di kebumikan;

1 ELFIANA alias ANA binti SUNARTO, umur 16 tahun, lahir di Sragen, tanggal 24 Februari 1996, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SMA kelas III, alamat terakhir Simpang 3 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar Saksi kenal dengan Korban Santi yang merupakan teman sekolah Saksi;
- Benar kejadian meninggalnya Santi pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi datang melayat ke kontrakan Korban;
- Benar pada hari Rabu tanggal 26 SEPTEMBER 2012 sekitar jam 11:00 WIB Saksi bersama ERMI KURNIAWATI dan ROZI FARLIN memandikan mayat Santi, dan pada saat mayat dimandikan lalu Saksi lihat pada paha sebelah kiri biru, di bawah bahu kiri biru demikian di atas buah dada sebelah kiri biru, kemudian mayat Santi dikafani dan dikebumikan;

1 ZAIKA alias MAK YAI binti M. ARUP, umur 50 tahun, lahir di Belinyu, tanggal 10 Oktober 1962, agama Islam, Pekerjaan ibu



rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, alamat terakhir Jl. Lurus Kp. Air Asem Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira jam 08:30 WIB saksi dijemput oleh MISNATI dari rumah kediaman yang terletak di Jl. Lurus Kp. Air Asam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu, dan meminta tolong memandikan mayat YANTI kemudian saksi berangkat dari rumah menuju rumah mertua YANTI yang terletak di Desa Rinding Panjang, sesampainya di tempat tujuan mayat YANTI belum dimandikan dikarenakan menunggu suaminya dari LP Sungailiat, kemudian sekitar jam 10:00 WIB, mayat YANTI dimandikan dengan dipangku oleh orang empat perempuan yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan saksi hanya menyiram mayat tersebut, kemudian dari kemaluan mayat YANTI ada keluar bau busuk dan saksi lihat dari lubang hidung sebelah kanan keluar darah warna hitam, setelah suaminya sampai lalu mayat dikafani dan langsung dimakamkan;

1 PIT SIN alias KEJU, umur 38 tahun, lahir di Belinyu, tanggal 14 Juli 1974, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SD, alamat terakhir Pahlawan XII Ke. Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama pengusaha timah, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar satu hari sebelum kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan A CEN (DPO) ada datang ke kontrakan korban Yanti dan Santi;
- Hubungan Saksi dengan A CEN tersebut adalah sepupu;
- Benar ketika berada di kontrakan Korban Yanti, turut juga Angga Rian, Imel, Nia dan Yanti;
- Benar Yanti, Nia dan Santi ada pergi keluar untuk membeli minuman jenis bir bersama dengan A CEN (DPO);
- Benar A Cen ada memanggil Angga Rian dan memberikan bir kepada Saksi Angga Rian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi baru pulang dari kontrakan Yanti sekitar pukul 01.30 WIB (dini hari);
- Saksi lupa apa pembicaraan antara Saksi Angga Rian dengan A CEN (DPO);
- Saksi tidak tahu apakah A CEN ada memberi uang kepada Saksi Angga Rian atau tidak;
- Benar keesokan harinya Saksi mendengar Yanti dan Santi sudah meninggal;
- Benar Saksi ada memberi sejumlah uang kepada Saksi Jefri (ayah tiri korban Santi) namun tidak Saksi serahkan langsung akan tetapi Saksi titip melalui Saksi IMEL, uang tersebut merupakan uang bela sungkawa dari A Cen dan Saksi;
- Benar A CEN (DPO) sekarang berada di Jakarta;

1 SANFRAN MARKUS TJIOE alias A SAN, umur 65 tahun, lahir di Belinyu, tanggal 25 November 1947, agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP Kelas II, alamat terakhir Jl. Letnan Ismail RT/RW 002/001 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi Saksi kenal dengan A CEN (DPO) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar Korban mengontrak sudah sekira setengah bulan di kontrakan Saksi;
- Benar di belakang kontrakan ada semak-semak dan apabila bersembunyi di semak-semak tersebut tidak dapat terlihat;
- Benar setelah kejadian, Saksi membersihkan semak-semak tersebut dengan PC;
- Benar ketika Saksi datang melayat, Saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar kontrakan korban;
- Benar Saksi A Thin biasanya membeli timah tidak jauh dari kontrakan Saksi;

1 NIA LIA ISWATI binti TATANG, umur 29 tahun, lahir di Bandung , tanggal 01 Januari 1983, agama islam, Pekerjaan Pelayan kafe, pendidikan terakhir SMP, alamat terakhir Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka,

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar kejadian meninggalnya Santi dan Yanti, tersebut pada hari Selasa Tanggal 25 September 2012;
- Benar saksi merupakan teman korban Yanti;
- Benar sehari sebelum kejadian pada tanggal 24 September 2012 Senin malam, Saksi bersama dengan Keju, Yanti, Santi, Imel, A Cen serta Angga Rian alias Napi kumpul-kumpul di kontrakan Yanti dan Santi sambil minum bir;
- Benar sebelum minum-minum tersebut, Saksi, A Cen bersama korban Yanti dan Santi berangkat ke arah Belinyu untuk membeli mie ayam, ayam bakar serta minuman bir;
- Benar ketika berada di kontrakan Saksi bersama, Yanti, Santi, Imel, Keju, A Cen minum-minum;
- Benar Saksi bekerja sebagai pelayan kafe, dan kenal dengan A Cen sebagai pengunjung kafe;
- Benar ketika Saksi A Cen, Yanti, Santi dan Imel serta Keju berada di dalam kontrakan sedangkan Angga Rian alias Napi berada di luar;
- Benar A Cen sempat keluar dari dalam kontrakan ketika Saksi, Yanti Imel dan Keju berada di dalam kontrakan;
- Benar Saksi tidak mengetahui apakah antara A Cen dengan korban Yanti ada hubungan khusus;
- Benar A Cen dan Keju pulang dari kontrakan korban Yanti dan Santi sekira pukul 01.30 WIB (dinihari);
- Benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekira pukul 11.00 WIB korban Yanti dan Santi ada memberitahu Saksi ketika hendak ke kolong;

1 NGIT Thin alias A Thin, umur 46 tahun, lahir di Belinyu, tanggal 22 November 1966, agama Budha, Pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, alamat terakhir Jl. Muhidin No. 175 Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Benar Saksi biasa membeli timah di dekat kontrakan Korban;



- Benar Saksi membeli timah menunggu di dekat rumah kontrakan korban dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB;
- Benar Terdakwa ada menjual timah kepada Saksi sepuluh hari sebelum kejadian meninggalnya Korban Yanti dan Santi, dan pada Saat kejadian, Terdakwa tidak ada menjual timah kepada Saksi begitu juga setelah kejadian sampai Terdakwa ditangkap;
- Benar ketika ada ramai-ramai di kontrakan korban, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di sekitar kontrakan korban Santi dan Yanti;
- Benar setelah peristiwa meninggalnya Santi dan Yanti Terdakwa tidak pernah lagi menjual timah kepada Saksi;
- Benar ketika Saksi tiba di rumah kontrakan Korban Yanti dan Santi sudah ramai orang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal, bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mau menjual timah ke Saksi namun tidak bertemu dengan Saksi dan kontrakan di sekitar kontrakan. Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2 Surat

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti Purnamasari binti Edih menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, bahu, dada, dan punggung serta anggota gerak atas dan bawah. Sebab kematian adalah karena luka memar di kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak selain itu terhadap korban Yanti Purnamasari binti Edih diterangkan bahwa pada vagina korban tampak luka lecet pada jam enam, tujuh dan sembilan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Santi Nurhasanah binti Iwa Kartiwa menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, badan dan anggota gerak. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan sebab kematian adalah mati lemas akibat tenggelam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa RUDI SUSANTO alias A NGIAN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- benar Terdakwa kenal dengan Saksi Jefri karena pernah bekerja di TI milik Terdakwa;
- Benar sebelumnya Saksi Jefri pernah ke rumah Terdakwa bersama dengan anak, istri, dan Saksi Napi;
- Benar pada tanggal 24 September 2012 saksi dari pukul 06.30 WIB pergi ke TI untuk menghidupkan mesin, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah untuk makan pagi dan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke lokasi TI;
- Benar pada tanggal 24 September 2012 tersebut, Terdakwa ada menjual timah kepada Saksi A Thin sebanyak 7 (tujuh) kilogram;
- Benar pada tanggal 25 September 2012 Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa dimulai dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB;
- Benar pada tanggal 25 September 2012 tersebut, Terdakwa pergi ke TI sekira pukul 06.30 WIB dan selanjutnya setelah menghidupkan mesin, Terdakwa pulang untuk sarapan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke TI dan melanjutkan pekerjaan, dan pulang sekira pukul 16.30 WIB dengan membawa hasil sebanyak 7 (tujuh) kilogram timah;
- Benar selanjutnya timah tersebut hendak dijual kepada Saksi A Thin namun karena tidak bertemu dengan Saksi A Thin yang mangkal berdekatan dengan kontrakan Korban Yanti dan Santi selanjutnya Terdakwa pulang;
- Benar ketika Terdakwa tiba di kontrakan tersebut sekira pukul 17.05 WIB suasana kontrakan dalam keadaan sepi;
- Benar sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa mendapat kabar dari seseorang bernama SULDI bahwa ada orang yang meninggal karena tenggelam;
- Benar pada tanggal 25 September 2012 tersebut, setelah menuci timah Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mandi dan ganti baju;
- Benar di belakang kontrakan Yanti dan Santi tersebut terdapat semak-semak dan ada kolong;
- Benar Terdakwa tidak ada datang melayat pada saat pemakaman korban Yanti dan Santi;
- Benar Terdakwa tidak kenal dengan korban YANTI;



- Benar apabila tidak bekerja, Terdakwa pergi ke kelenteng;

2 Petunjuk

a Berdasarkan keterangan saksi Angga Rian alias Napi bin Jefri dan keterangan Saksi Ngit Thin alias A Thin serta keterangan Terdakwa yang berbeda-beda dalam persidangan yang diberikan di persidangan yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang karena persesuaiannya diperoleh petunjuk yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah pelakunya. Adapun petunjuk-petunjuk tersebut adalah sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 di Parit 2 Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka kira-kira pukul 11.30 WIB saksi Angga Rian pergi ke kolong hendak mencuci pakaian;
- Benar jarak kontrakan ke kolong kurang lebih 20 meter;
- Benar pada saat itu suasana kontrakan sepi dan suasana sekitar juga sepi;
- Benar ketika dalam perjalanan ke kolong tersebut, Saksi Angga Rian melihat Terdakwa, Gilang (DPO) dan Andres (DPO) sedang duduk-duduk di semak-semak;
- Selanjutnya Saksi Angga Rian melihat Santi dan Yanti hendak pergi ke kolong untuk mencuci;
- Selang beberapa saat setelah korban Santi dan Yanti ke kolong, sekira pukul 13.00 WIB Saksi Angga Rian menyusul hendak pamit kepada Santi dan Yanti untuk menjemput adik Saksi;
- Benar pada saat itu saksi melihat korban Yanti dan Santi sedang dikejar oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa RUDI SUSANTO alias A NGIAN, Andres dan Gilang;
- Benar Saksi Angga Rian melihat Yanti sedang dikejar-kejar oleh Terdakwa sedangkan Santi sedang dikejar-kejar oleh Andres dan Gilang;
- Benar Saksi Angga Rian melihat Korban Yanti sempat terjatuh dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menggagahi Korban Yanti dengan cara Terdakwa membuka celana Korban Yanti secara paksa dan memasukkan kemaluan Terdakwa naik turun sedangkan Andres dan Gilang juga secara paksa menggagahi Korban Santi;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



- Benar Saksi Angga Rian melihat peristiwa pemerkosaan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Benar saksi Angga Rian juga sempat minta jatah untuk menggagahi korban Santi dengan kata-kata “bagi ku jok” dan dijawab oleh Gilang dan Andres “dak..dak..dak..”;
- Benar selanjutnya Saksi Angga Rian sempat pulang ke kontrakan dan kembali lagi ke kolong dan Saksi melihat korban Yanti sudah mau ditenggelamkan oleh Terdakwa ke dalam kolong dengan cara membekap mulut serta hidung korban Yanti selanjutnya kepala korban Yanti ditekan ke dalam air dan Saksi juga melihat Andres memukul bahu bagian kanan korban Yanti dengan menggunakan kayu segi, selanjutnya setelah tidak ada reaksi lagi, Terdakwa dan Andres serta Gilang meninggalkan Korban Yanti;
- Benar Saksi Angga Rian juga melihat Korban Santi ditenggelamkan ke dalam air oleh Andres dan Gilang dalam posisi jongkok sedangkan mulut serta hidung korban Santi dibekap oleh Gilang sambil menekan ke dalam kolong;
- Benar Saksi melihat Terdakwa, Andres dan Gilang menenggelamkan Saksi Santi dan Yanti dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Berdasarkan keterangan Saksi ABDUL ROZAK (saksi meringankan) bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Angga Rian ada bertanya kepada Saksi ABDUL ROZAK apakah ada 2 (dua) orang wanita melewati pondok Saksi ABDUL ROZAK dan dijawab oleh Saksi ABDUL ROZAK tidak ada dan selanjutnya Saksi Angga Rian turun mendekati lokasi TI milik Terdakwa dan suasana TI milik Terdakwa pada saat itu sepi dan tidak ada aktifitas;
- Berdasarkan keterangan Saksi DEDEK (anak Terdakwa) bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi ada ikut Terdakwa menjual timah kepada Saksi A Thin sebanyak 7 (tujuh) kilogram, begitu pula keterangan Terdakwa tanggal 25 September 2012 ada menjual timah sebanyak 7 (tujuh) kilogram namun tidak bertemu dengan Saksi A Thin bahwa berdasarkan keterangan Saksi A Thin yang merupakan pembeli timah dari Terdakwa bahwa sudah sejak 10 (sepuluh) hari dari sebelum hari kejadian pembunuhan tersebut, Saksi tidak ada membeli timah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dua hari berturut-turut hasil timahnya sama yaitu 7 (tujuh) kilogram apakah di tempat Terdakwa mencari timah hanya 7 (tujuh) kilogram saja setiap harinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A Thin Saksi menunggu penjual timah di kontrakan milik A SAN tersebut dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Ketika Saksi tiba di kontrakan tempat Saksi membeli timah yang tidak jauh dari kontrakan korban sekira pukul 15.00 WIB sekitar kontrakan sudah ramai orang namun berbeda dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 25 September 2012 ketika hendak menjual timah kepada Saksi A Thin, namun tidak bertemu dengan Saksi A Thin dan suasana kontrakan korban saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A Thin semenjak kejadian meninggalnya korban Yanti dan Santi tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi menjual timah kepada Saksi;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sehabis mencuci timah sebelum timah dijual, Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu untuk membersihkan badan dan selanjutnya mengganti baju namun ada keterangan Terdakwa ketika hendak menjual timah dan tidak bertemu dengan Saksi A Thin Terdakwa tidak masuk ke kontrakan Jefri karena baju masih kotor hal ini bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada kesempatan sidang lainnya yang menerangkan bahwa suasana kontrakan saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EULIS dan Saksi Jefri bahwa Jefri merupakan mantan anak buah Terdakwa dan Saksi EULIS dan Saksi Jefri ada main ke rumah Terdakwa dan sempat ditawari ngontrak di rumah Terdakwa namun ketika korban Yanti dan Santi meninggal sebagai bekas anak buah Terdakwa tidak ada melayat ke rumah kontrakan Saksi Jefri atau memberikan ucapan belasungkawa padahal Terdakwa sudah pernah main ke kontrakan Korban YANTI dan Santi;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Yanti Purnamasari binti Edih menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.1618 K/Pid/2013



berupa luka memar di daerah kepala, wajah, bahu, dada, dan punggung serta anggota gerak atas dan bawah. Selain itu terdapat luka lecet tekan di paha kiri, perabaan atas sebab kematian adalah karena luka memar di kepala yang mengakibatkan kerusakan jaringan otak selain itu vagina korban tampak luka lecet pada jam 6 (enam), 7 (tujuh) dan sembilan hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Angga Rian bahwa sebelum korban YANTI dipukul bagian bahu kanannya dengan menggunakan kayu dan selanjutnya ditenggelamkan, korban YANTI terlebih dahulu disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dibuat oleh dr. MANSURI, SpKf tanggal 29 November 2012 terhadap korban Santi Nurhasanah binti Iwa Kartiwa menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala, wajah, badan dan anggota gerak. Ditemukan tanda-tanda mati lemas dan sebab kematian adalah mati lemas akibat tenggelam hal ini sesuai dengan keterangan dari Saksi Angga Rian.

Demikian fakta pembuktian yang diperoleh dalam proses persidangan dalam perkara ini dari segi hukum pembuktian dapat dinyatakan bahwa alat bukti yang ada telah memenuhi asas hukum pembuktian. Namun ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Angga Rian BIN Jefri, Saksi NGIT Thin ALS AThin dan keterangan Terdakwa sendiri yang berbeda-beda di depan persidangan serta surat yang dari alat bukti tersebut terdapat saling kesesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan merampas nyawa orang lain terhadap terhadap korban Santi Nurhasanah binti Iwa Kartiwa dan korban Yanti Purnamasari binti Edih sehingga yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena ternyata dalam kasus *a quo* bukti-bukti yang diajukan sangat minim, selain itu pula Terdakwa telah menyangkalnya;



- Bahwa saksi kunci dalam kasus *a quo* adalah saksi Angga Rian yang keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah dan umur saksi masih tergolong anak-anak, sehingga keterangan saksi sedemikian tidak dapat dijadikan alat bukti, karena satu saksi adalah bukan saksi atau *unus testis nullus testis*;
- Bahwa karenanya terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan unsur-unsur yang bertentangan / melawan hukum, karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua maupun dakwaan Subsidair kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Cabang Kejaksaan Negeri Sungailiat di Belinyu** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Juni 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H., Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum

Nip. 19581005 198403 1 001